



PUTUSAN

Nomor 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Desa Majasem Barat, Kecamatan Karamat, Kabupaten Tegal, dalam hal ini dikuasakan kepada Arief Budi Utomo, SH., Advokat beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani IV/26 Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register surat kuasa Nomor : 808/SK/VIII/2022, tanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 52 tahun, agam Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Sambong Tengah XXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 02 Agustus 2022 dengan Nomor 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg. dengan perubahan olehnya sendiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT tanggal 23 Maret 2005 M bertepatan 12 Shofar 1426 H, akan tetapi antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi perceraian berdasarkan putusan perkara perdata di Pengadilan Agama Batang tanggal 12 Maret 2020 M dalam perkara Nomor 2311/Pdt.G/2019/PA.Btg yang telah mempunyai

Halaman 1 dari 30 hal.

Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap serta dicatat dalam Akta Cerai Nomor 0975/AC/2020/PA.Btg tanggal 23 Juli 2020 M. Bahwa dalam perkawinan mempunyai dua orang anak bernama: ANAK I, lahir di Batang tanggal 17-05-2006 dan ANAK II, lahir di Batang tanggal 24-09-2011;

2. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 30 Juli 2020 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama: Kunaeni Binti Tarmudi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX;
3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT selama perkawinan \pm 15 (lima belas tahun) tahun sejak tanggal 23 Maret 2005 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 telah mendapatkan beberapa harta bersama berupa barang tetap yang kesemuanya dalam kekuasaan TERGUGAT baik berupa surat-surat, dokumen-dokumen serta Sertifikat-sertifikat hak tanah aslinya, oleh karena surat-surat, dokumen-dokumen serta Sertifikat-sertifikat hak tanah mohon dianggap juga sebagai bukti PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mendapatkan harta bersama antara lain:
 - 4.a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dk. Sibango Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Juli 2016 luas 2140 m² Atas nama TERGUGAT dibeli tanggal 13 Pebruari 2016 dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : saluran/irigasi;
 - Timur : tanah sawah atas nama Rahyanah;
 - Selatan : tanggul;
 - Barat : tanah sawah atas nama Suliyah;Bahwa Sertifikat Hak Milik ini ada dalam kekuasaan Tergugat;
 - 4.b. Satu bidang tanah sawah terletak di Dk. Sibango Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula tercatat dalam Leter C Desa Depok Nomor 1548 persil 51 S.II luas \pm 3640 m² atas nama DASURI, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : saluran;
 - Timur : tanah sawah Sdr. Soladi;
 - Selatan : saluran;
 - Barat : tanah sawah Sdr. Muin

Halaman 2 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bidang tanah yang semula tercatat dalam Leter C ini sekarang sudah Sertifikat Hak Milik ada dalam kekuasaan Tergugat;

- 4.c. Sebidang tanah darat terletak di Dk Blater Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Nomor Obyek Pajak (NOP) XXXXXXXXXXXX luas $\pm 315 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT dan bidang tanah ini sudah bersertifikat hak milik, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : jalan Depok-Ujungnegoro;
- Timur : tanah Sdr. Samudi;
- Selatan : tanah Sdr. Wahadi;
- Barat : tanah Sdr. Wahadi;

Bahwa Sertifikat Hak Milik ini ada pada Tergugat;

- 4.d. Satu bidang tanah pertanian yang terletak di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor 00255/Juragan/2016 tanggal 07 September 2016 luas 2720 m^2 atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Timur : saluran air/batas Desa Ujungnegoro;
- Selatan : tanah pertanian atas nama Kiswandi;
- Barat : tanah pertanian atas nama Casmari;

Bahwa Sertifikat Hak Milik ini ada pada Tergugat;

- 4.e. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Kalitengah Lor Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat diantaranya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00257 NIB 11.32.13.08.00257 Surat Ukur Nomor 00235/Karanganom/2016 tanggal 7 September 2016 luas 1060 m^2 nama TERGUGAT dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah tegalan Ny. Rumini dan Sdr. Tarjo;
- Timur : jalan desa;
- Selatan : jalan desa;
- Barat : tanah tegalan Ny. Siswati;

Bahwa Sertifikat Hak Milik ini pada Tergugat;

- 4.f. Sebidang tanah darat yang terletak di Dk. Kalitengah Lor Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula

Halaman 3 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt. G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Karangnom Nomor 551 persil 7 D.I luas ± 0.139 da atas nama Casri Sardaen dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Sungai;
- Timur : tanah Sdr. H. Palali;
- Selatan : tanah Sdr. Tarmidi;
- Barat : tanah Sdr. Bolot;

Bahwa surat-surat ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bidang tanah ini dipegang oleh TERGUGAT;

4.g. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dk. Kalitengah Lor Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 960 persil 16 b S.III luas ± 0.165 da atas nama TERGUGAT berasal pembelian tanggal 20-12-2011 dari Nomor 805 atas nama SULIYAH, kemudian pada tanggal 16-04-2012 dihibahkan kenomor 967 atas nama WAHYU PRABOWO dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah bengkok bau;
- Timur : tanah Sdr. Sartono;
- Selatan : tanah Sdr. Judin;
- Barat : tanah pada posita angka 4.h;

Bahwa surat-surat maupun dokumen-dokumen berkitan dengan bidang tanah sawah tersebut disimpan oleh TERGUGAT;

4.h. Sebidang tanah sawah terletak di Dk. Kalitengah Lor Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 965 persil 16 b S.III luas ± 0.246 da atas nama TERGUGAT berasal dari pembelian pada tanggal 20-12-2006 dari atas nama B. CASMI CASMUTI dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah Governor Ground (tanah GG);
- Timur : tanah Ny. Suliyah (tanah obyek sgkt 4.g);
- Selatan : tanah Sdr. Subronto;
- Barat : sungai Lujahan;

Bahwa surat-surat maupun dokumen-dokumen berkitan dengan bidang tanah sawah tersebut disimpan oleh Tergugat;

Mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

Halaman 4 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt. G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Blok Sambong Tengah RT.005 RW.004 Kelurahan Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang (rumah tempat tinggal Tergugat) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01896 NIB XXXXXXXXXX Blok Sambong Tengah 05/04 Surat Ukur Nomor 00862/Samobg/2011, tanggal 01-03-2011 luas 185 m2 atas nama RINI MUSTIKOWATI dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Kampung;
- Timur : Tanah Supardi;
- Selatan : Tanah Tisah;
- Barat : Jalan Kampung;

Merupakan harta bersama yang diberikan kepada anak-anak bernama ANAK I dan ANAK II;

6. Bahwa terhadap obyek sengketa yang diakui oleh Tergugat masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil maka dilakukan penjualan secara umum;
7. Bahwa mengingat surat-surat, dokumen-dokumen maupun Setifikat-sertifikat hak tanah dalam kekuasaan TERGUGAT maka harus diserahkan kepada PENGGUGAT untuk dilakukan proses pemisahan atas bidang-bidang tanah sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku;
8. Bahwa PENGGUGAT khawatir adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT maka mohon kiranya untuk dilakukan sita jaminan terhadap Obyek Sengketa;
9. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT melaksanakan putusan ini maka perlu adanya uang paksa atas kelambatan melaksanakan putusan yang besarnya setiap harinya Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sampai putusan ini dilaksanakan;
10. Bahwa selama ini TERGUGAT telah menikmati atas Obyek Sengketa maka patutlah TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Batang atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memanggil, memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek Sengketa;
3. Menyatakan:
 - 3.a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dk. Sibango Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam

Halaman 5 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1333 NIB 11.32.13.05.0898 Surat Ukur Nomor 00648/Depok/2016 tanggal 28 Juli 2016, luas 2140 m² Atas nama TERGUGAT dibeli tanggal 13 Pebruari 2016 dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran/irigasi;
- Timur : tanah sawah atas nama Rahyanah;
- Selatan : tanggul;
- Barat : tanah sawah atas nama Suliyah;

3.b. Satu bidang tanah sawah terletak di Dk. Sibango Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula tercatat dalam Leter C Desa Depok Nomor 1548 persil 51 S.II luas ± 3640 m² atas nama DASURI, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran;
- Timur : tanah sawah Sdr. Soladi;
- Selatan : saluran;
- Barat : tanah sawah Sdr. Muin

3.c. Sebidang tanah darat terletak di Dk Blater Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.25.101.005.002-0036.0 luas ± 315 m² atas nama TERGUGAT dan bidang tanah ini sudah bersertifikat hak milik, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : jalan Depok-Ujungnegero;
- Timur : tanah Sdr. Samudi;
- Selatan : tanah Sdr. Wahadi;
- Barat : tanah Sdr. Wahadi;

3.d. Satu bidang tanah pertanian yang terletak di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00415 NIB 11.32.13.12.00762 Surat Ukur Nomor 00255/Juragan/2016 tanggal 07 September 2016 luas 2720 m² atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Timur : saluran air/batas Desa Ujungnegero;
- Selatan : tanah pertanian atas nama Kiswandi;
- Barat : tanah pertanian atas nama Casmari;

3.e. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat

Halaman 6 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt. G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00257 NIB 11.32.13.08.00257 Surat Ukur Nomor 00235/Karanganom/2016 tanggal 7 September 2016 luas 1060 m² nama TERGUGAT dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah tegalan Ny. Rumini dan Sdr. Tarjo;
- Timur : jalan desa;
- Selatan : jalan desa;
- Barat : tanah tegalan Ny. Siswati;

3.f. Sebidang tanah darat yang terletak di Dk. Kalitengah Lor Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Karanganom Nomor 551 persil 7 D.I luas ± 0.139 da atas nama Casri Sardan dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Sungai;
- Timur : tanah Sdr. H. Palali;
- Selatan : tanah Sdr. Tarmidi;
- Barat : tanah Sdr. Bolot;

3.g. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dk. Kalitengah Lor Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karanganom Nomor 960 persil 16 b S.III luas ± 0.165 da atas nama TERGUGAT berasal pembelian tanggal 20-12-2011 dari Nomor 805 atas nama SULIYAH, kemudian pada tanggal 16-04-2012 dihibahkan kenomor 967 atas nama WAHYU PRABOWO dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah bengkok bau;
- Timur : tanah Sdr. Sartono;
- Selatan : tanah Sdr. Judin;
- Barat : tanah pada petitum angka 3.h;

3.h. Sebidang tanah sawah terletak di Dk. Kalitengah Lor Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karanganom Nomor 965 persil 16 b S.III luas ± 0.246 da atas nama TERGUGAT berasal dari pembelian pada tanggal 20-12-2006 dari atas nama B. CASMI CASMUTI dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah Governor Ground (tanah GG);
- Timur : tanah obyek sengketa petitum 3.g;

Halaman 7 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah Sdr. Subronto;
- Barat : sungai Lujahan;

merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Menetapkan bahwa Bahwa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Blok Sambong Tengah RT.005 RW.004 Kelurahan Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang (rumah tempat tinggal Tergugat) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01896 NIB 11.32.11.18.00915 Blok Sambong Tengah 05/04 Surat Ukur Nomor 00862/Samobg/2011, tanggal 01-03-2011 luas 185 m2 atas nama RINI MUSTIKOWATI dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Kampung;
- Timur : Tanah Supardi;
- Selatan : Tanah Tisah;
- Barat : Jalan Kampung;

Merupakan harta bersama yang diberikan kepada anak-anak bernama ANAK I dan ANAK II ;

5. Menetapkan pembagian harta bersama yang merupakan obyek sengketa masing-masing setengah bagian yang merupakan hak PENGGUGAT dan setengah bagian merupakan hak TERGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan setengah bagian bidang tanah-tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT berikut menyerahkan surat-surat, dokumen-dokumen maupun sertifikat hak tanah untuk dilakukan pemisahan hak atas tanah terhadap Obyek Sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Menetapkan secara hukum bukti yang berkaitan dengan Obyek Sengketa Tergugat juga merupakan bukti Penggugat;
8. Menetapkan, apabila Obyek Sengketa tidak dapat dibagi secara riil maka dilakukan penjualan secara umum atau lelang dengan biaya timbul menjadi tanggungan dari TERGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai dan menghaki atas Obyek Sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan setengah bagian hak dari pada PENGGUGAT;
10. Menghukum untuk membayar setengah biaya yang timbul atas pemisahan hak atas tanah Obyek Sengketa;

Halaman 8 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum TERGUGAT atas kelalaian melaksanakan putusan ini yang besarnya setiap harinya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai TERGUGAT melaksanakan putusan ini;

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dalam sidang dengan diwakili dan atau didampingi oleh Kuasanya, dan Tergugat hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak agar menyelesaikan permasalahannya tentang harta bersama dengan musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan agar para pihak menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator serta memerintahkan para pihak agar hadir secara *in person* (pribadi) dalam mediasi tersebut serta menunjuk Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag., sebagai Mediator atas pilihan para pihak;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 dan tanggal 16 Agustus 2022 dan dalam mediasi tersebut telah berhasil sebagian yakni tercapai kesepakatan sebagian sebagaimana telah terurai dalam gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan petitum angka 4;

Bahwa, oleh karena belum keseluruhan gugatan Penggugat tercapai kesepakatan damai, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan isi surat gugatan yang belum tercapai kesepakatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis oleh karena setelah proses mediasi, pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut, namun pada sidang tanggal 17 November 2022 ketika pemeriksaan sudah sampai pada tahap pembuktian Tergugat hadir dan memberikan keterangan serta mengajukan bukti dalam sidang;

Halaman 9 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt. G/2022/PA. Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dalam sidang Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Maret 2021, atas nama PENGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2311/Pdt.G/2019/PA.Btg., tanggal 23 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Batang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0975/AC/2020/PA.Btg., tanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Batang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01333, NIB 11.32.13.05.0898 Surat Ukur Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Juli 2016, luas 2140 m2 atas nama TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Letter C Desa Depok Nomor 1548, persil 25 S.III luas 3640 m2 atas nama Dasuri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, tercatat dalam Nomor Obyek Pajak (NOP) XXXXXXXXXXXX.0 luas 315 m2 an. TERGUGAT, tanggal 03 Januari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala BPKPAD Batang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 00415, NIB 11.32.13.12.00762 Surat Ukur Nomor 00255/Juragan/2016 tanggal 7 September 2016 luas 2720 m2, atas nama TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, bukti

Halaman 10 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00257, NIB 11.32.13.08.00257 Surat Ukur Nomor 00235/Karanganom/2016 tanggal 7 September 2016, luas 1060 m2 atas nama TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan sesuai aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Letter C Desa Karangnom Nomor 551, persil 7 D.I luas 0.139 da atas nama Casri Sardaen, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Letter C Desa Karangnom Nomor 960, persil 16 b S.III luas 0.165 da atas nama TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Letter C Desa Karangnom Nomor 965, persil 16 b S.III luas 0.246 da atas nama TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh petani, tempat tinggal di Dukuh Kalitengah XXXXXXXXXXXX, Desa Karangnom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;
Setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sekarang sudah cerai (cerai pada tahun 2020);
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saya selama 5 tahun

Halaman 11 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah menjadi saksi pada saat Penggugat dan Tergugat cerai sehingga mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Harta Bersama yang berupa tanah dan ada 4 bidang tanah di Desa Karangnom yaitu :

- a). Beli Tanah bersama di Desa Karangnom setelah nikah luas lupa \pm 1.000 m² lebih beli pada tahun 2005-2006 sama dr. Joko harganya juga lupa, dan sudah dibalik nama atas nama TERGUGAT (Tergugat) karena Penggugat (PENGGUGAT) bekerja di Taiwan. Uang yang pakai untuk beli adalah uang Penggugat (PENGGUGAT) dan saya yang biasa ambil uang dari bank (transfer dari PENGGUGAT) obyek 4.f., dengan batas-batasnya : sebelah Utara tanah milik Rumini, sebelah Timur jalan Desa, sebelah Selatan jalan Desa, sebelah Barat tanah tegalan milik Ny. Siswati;
- b). Beli Tanah di Desa Karangnom luas \pm 1.400 m² belum ada sertifikat masih Letter C, beli milik pak Sardaen dengan harga 5 juta rupiah pada tahun 2006-2007 obyek 4.g., dengan batas-batasnya : sebelah Utara sungai, sebelah Timur tanah milik H. Palali, sebelah Selatan tanah milik sdr. Tarmidi, sebelah Barat tanah milik Bolot;
- c). Beli Sawah di Dukuh Kalitengah Lor Desa Karangnom masih Letter C luas \pm 1.650 m², beli dari Ibu Suliyah \pm tahun lupa setelah 2006-2007 harga kira-kira 12,5 juta rupiah obyek 4.h., dengan batas-batasnya : sebelah Utara tanah milik Bengkok Bau, sebelah Timur tanah milik Pak Sartono, sebelah Selatan tanah milik Pak Judin, sebelah Barat tanah GG, dokumen dipegang Tergugat (TERGUGAT);
- d). Beli Sawah di Dukuh Kalitengah Lor Desa Karangnom masih Letter C luas 2.000 m² lebih beli dari Ibu Casmuti pada tahun 2006-2007 dengan harga 8 juta rupiah obyek 4.i., dengan batas-batasnya : sebelah Utara tanah GG, sebelah Timur tanah milik Ibu Suliyah, sebelah Selatan tanah milik Pak Subronto, sebelah Barat Sungai Lujahan, uang dikirim dari Penggugat (PENGGUGAT) dari Taiwan;
- e). Beli Tanah Kebon di Desa Juragan Kecamatan Kandeman, sertifikat atau belum tidak tahu, luas 2.000 m² lebih, beli tahun berapa tidak tahu, dari siapa juga tidak tahu, obyek 4.e., dengan batas-batasnya : sebelah Utara tanah Daka, sebelah Timur Desa Ujungnegoro, sebelah Selatan tidak tahu, sebelah Barat tidak tahu;

Halaman 12 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f). Beli Tanah di Desa Depok ada 3 (tiga) bidang untuk luas tanah tidak tahu persis, untuk tahun perolehan tidak tahu, beli tahun berapa tidak tahu, batas-batas tanah tidak tahu, saya tidak tahu persis karena saya tidak ikut beli, saya hanya diberitahu barang kali mau garap karena jauh dari rumah saya, ada tanah yang luasnya ± 2.000 m², ketiga bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

2. SAKSI II, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dukuh Kalitengah, XXXXXXXXX, Desa Karangnom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;

Setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat (PENGGUGAT);
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sekarang sudah cerai, cerainya pada tahun 2020;
- Bahwa saksi
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan Penggugat mempunyai tanah di beberapa tempat di Dukuh Kalitengah Lor;
- Bahwa saksi mengetahui Harta Bersama yang berupa tanah dan ada 4 bidang tanah, yang saya ketahui hanya 3 bidang tanah yang ada di Dukuh Kalitengah Lor yaitu :
 - a). Beli Tanah di Dukuh Kalitengah Lor beli dari dr. Joko, saya tidak tahu sertifikatnya, Uang yang pakai untuk beli tanah adalah uang Penggugat (PENGGUGAT), harganya lupa, pembelian pada tahun 2016, obyek 4.f., dengan batas-batasnya : sebelah Utara tanah milik Rumini, sebelah Timur jalan Desa, sebelah Selatan jalan Desa, sebelah Barat tanah tegalan milik Ny. Siswati;
 - b). Beli Tanah di Dukuh Kalitengah Lor, beli tahunnya lupa sekitar tahun 2007, luas ± 1.400 m² belum ada sertifikat masih Letter C, beli milik siapa tidak tahu atau lupa, harga tidak tahu, pembelian tahunnya lupa sekitar pada tahun 2007, obyek 4.g., dengan batas-batasnya : sebelah Utara sungai, sebelah Timur tanah milik H. Palali, sebelah Selatan tanah milik sdr. Tarmidi, sebelah Barat tanah milik Bolot;

Halaman 13 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Beli Sawah di Dukuh Kalitengah Lor masih Letter C luas ± 1.650 m², beli dari sdri. Suliyah sekitar tahun 2008, harganya tidak tahu, obyek 4.h., dengan batas-batasnya : sebelah Utara tanah milik Bengkok Bau, sebelah Timur tanah milik sdr. Sartono, sebelah Selatan tanah milik sdr. Judin, sebelah Barat tanah GG;
- d). Beli Tanah di Dukuh Kalitengah Lor Letter C luas 2.000 m² lebih beli dari sdri. Casmuti, harga tidak tahu, obyek 4.i., dengan batas-batasnya : sebelah Utara tanah GG, sebelah Timur tanah milik sdri. Suliyah, sebelah Selatan tidak tahu, sebelah Barat tidak tahu, saya tidak tahu persis, saya hanya mengetahui 3 bidang tanah yang ada di Kalitengah Lor : a, b, c;
3. SAKSI III, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Karanganom, tempat tinggal di Dukuh Kalitengah, XXXXXXXX, Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;
- Setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai Kepala Desa Karanganom sejak tahun 2019;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sekarang sudah cerai, cerainya pada tahun 2020;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui Harta Bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah yang ada di Desa saya yaitu :
- a). Tanah Pekarangan di Dukuh Kalitengah Lor, Desa Karanganom, luas tanah 1.060 m², dibeli dari dr. Joko tahun lupa, harganya tidak tahu, pembeliannya sebelum cerai, dulu pernah di jual sama pak Slamet, lupa tahunnya kemudian dibeli lagi dari Mbak TERGUGAT (Tergugat) Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Luar Negeri, yang pegang sertifikat keduanya Penggugat dan Tergugat, obyek 4.f., dengan batas-batasnya : sebelah Utara tanah milik Rumini, sebelah Timur jalan Desa, sebelah Selatan jalan Desa, sebelah Barat tanah tegalan milik Ny. Siswati;
- b). Beli Tanah Darat yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor luas ± 1.400 m² belum ada sertifikat masih Letter C, beli milik pak Sardaen,

Halaman 14 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga tidak tahu, pembelian tahunnya tidak tahu, obyek 4.g., dengan batas-batasnya : sebelah Utara sungai, sebelah Timur tanah milik H. Palali, sebelah Selatan tanah milik sdr. Tarmidi, sebelah Barat lupa;

c). Beli Tanah Sawah yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor, masih Letter C luas ± 1.650 m², beli dari sdri. Suliyah, tahunnya lupa tetapi semasa pernikahan, harga tidak tahu, obyek 4.h., dengan batas-batasnya : sebelah Utara tanah milik Bengkok Bau, sebelah Timur tanah milik sdr. Sartono, sebelah Selatan tanah milik sdr. Judin, sebelah Barat tanah GG;

d). Beli Tanah Sawah yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor masih Letter C luas 2.000 m² lebih beli dari sdri. Casmuti pada tahun lupa tetapi semasa pernikahan, dengan harga tidak tahu, obyek 4.i., dengan batas-batasnya : sebelah Utara tanah GG, sebelah Timur tanah milik sdri. Suliyah, sebelah Selatan tanah milik sdr. Subronto, sebelah Barat Sungai Lujahan;

4. SAKSI IV, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Blater, XXXXXXX, Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;

Setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai Teman Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sekarang sudah cerai, cerainya pada tahun 2020;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Harta Bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah yang ada di Desa Depok, ada 3 bidang tanah sebagai berikut :

a). Tanah Sawah di Dukuh Sibango, Desa Depok, luas tanah 2.000 an m², dibeli dari Bapak Dasmani, beli tahun 2016, harganya tidak tahu, dan sudah bersertifikat atas nama TERGUGAT (Tergugat), obyek 4.b., dengan batas-batasnya : sebelah Utara Saluran, sebelah

Halaman 15 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanah milik Ruhyanah, sebelah Selatan Tanggul, sebelah Barat tanah milik Ny. Suliyah;

b). Tanah Sawah yang terletak di Dukuh Sibango Desa Depok, luas 3.000 m² lebih, belum ada sertifikat masih Letter C, beli milik pak Agus atas nama Dasuri, beli sekitar pada tahun 2017, dengan harga tidak tahu, obyek 4.c., dengan batas-batasnya : sebelah Utara Saluran, sebelah Timur tidak tahu, sebelah Selatan jalan tanggul, sebelah Barat tanah milik Pak Muin, tanah tersebut dibeli selama Penggugat dan Tergugat menikah, waktu itu Penggugat bekerja di Luar Negeri sedangkan Tergugat masih di rumah belum bekerja di Luar Negeri, yang untuk beli tanah sawah tersebut uang dari kiriman Penggugat;

c). Tanah Darat yang terletak di Dukuh Sibango Desa Depok, sudah bersertifikat atas nama TERGUGAT luas \pm 300 m² – 315 m², beli dari Pak Daryoso bin H. Samudi, beli tahun 2017 selama masa perkawinan, harga tidak tahu, obyek 4.d., dengan batas-batasnya : sebelah Utara jalan Depok, sebelah Timur tanah milik sdr. Samudi, sebelah Selatan tanah milik sdr. Wahadi, sebelah Barat tanah milik sdr. Wahadi;

Dahulu pernah Penggugat dan Tergugat titip Sertifikat 1 bungkus (1 tas) dikunci tetapi saksi tidak tahu isinya ada berapa Sertifikat, isinya apa saja juga tidak tahu;

Lebih dari 5 Sertifikat dan Buku Nikah ketika Penggugat mau bekerja di Laut, Tergugat kerja ke luar negeri;

Penggugat dan Tergugat menganggap saya seperti saudara;

5. SAKSI V, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Depok, tempat tinggal di Dukuh Depok Kulon, XXXXXXXXX, Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;

Setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai Teman Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sekarang sudah cerai, cerainya pada tahun 2020;

Halaman 16 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Harta Bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah yang ada di Desa Depok, ada 3 bidang tanah sebagai berikut :
 - a). Tanah Sawah di Dukuh Sibango, Desa Depok, luas tanah 3.000 m2 lebih, dibeli dari Bapak Agus atas nama Dasuri, beli tahun 2016 - 2017, harganya tidak tahu, dan masih Letter C, obyek 4.c., dengan batas-batasnya : sebelah Utara Saluran, sebelah Timur tanah milik Soladi, sebelah Selatan Saluran, sebelah Barat sawah milik Muin dan sekarang sudah bersertifikat dan Sertifikat tersebut di pegang Tergugat (TERGUGAT);
 - b). Tanah Sawah yang terletak di Dukuh Sibango Desa Depok, luas 2.000 m2 lebih, beli sekitar pada tahun 2017, beli dari Bapak Dasmani / Ibu Tarsih, sudah SHM atas nama TERGUGAT, dengan harga tidak tahu, obyek 4.b., dengan batas-batasnya : sebelah Utara Saluran, sebelah Timur tanah milik sdr. Rahyanah, sebelah Selatan tanggul, sebelah Barat lupa;
 - c). Tanah Darat yang terletak di Dukuh Sibango Desa Depok, sudah SHM atas nama TERGUGAT luas \pm 300 m2 lebih, beli dari Pak H. Samudi bin Daryoso, pembelian tahun 2017, harga tidak tahu, obyek 4.d., dengan batas-batasnya : sebelah Utara jalan Ujungnegoro, sebelah Timur tanah milik sdr. Samudi, sebelah Selatan tanah milik sdr. Wahadi, sebelah Barat tanah milik sdr. Wahadi;Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx sampai ke Luar Negeri;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, disamping saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, untuk menguatkan bukti P.4, bukti P.7 dan bukti P.8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1333, Nomor 00415 dan Nomor 00257 yang menurut Penggugat semua aslinya ada pada Tergugat, Majelis Hakim juga mendengar keterangan seorang saksi ahli dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Batang, bernama:

Halaman 17 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sugiyanto, S.SIT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum P.4A Blok C-1 Nomor 40, RT.010 RW.011, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi adalah pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Batang;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor **1333** NIB: 11.32.13.05.0898, Surat Ukur Nomor: 00648/Depok/2016, tanggal 28 Juli 2016, luas tanah 2140 m2 adalah atas nama TERGUGAT;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor **00415** NIB: 11.32.13.12.00762, Surat Ukur Nomor: 00255/Juragan/2016, tanggal 07 September 2016, luas tanah 2720 m2 adalah atas nama TERGUGAT;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor **00257** NIB: 11.32.13.08.00257, Surat Ukur Nomor: 00235/Karanganom/2016, tanggal 07 September 2016, luas tanah 1060 m2 adalah atas nama TERGUGAT;
- Bahwa bukti P.4, bukti P.7 dan bukti P.8 berupa fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1333, Nomor 00415 dan Nomor 00257 tersebut sesuai dengan asli buku tanah yang ada pada BPN;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun pada sidang tanggal 24 November 2022 Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ijin Tidak Bisa Hadir Dalam Persidangan tanggal 03 Desember 2022, atas nama TERGUGAT yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti T.1);
1. Fotokopi Surat Perjanjian dari Penggugat (PENGGUGAT) tanggal 06 Desember 2016, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (PENGGUGAT), bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti T.2);
2. Fotokopi Bukti Slip Setoran ke PT. BPR Central Artha sejumlah Rp 2.500.000,00 tanggal 30 Agustus 2018, atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang aslinya dibuat ditandatangani oleh Tergugat (TERGUGAT), bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti T.3);

Halaman 18 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Menyewa Tanah tanggal 19 Desember 2007, tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Kalitengah Karanganom luas 345 m² C No : 630 atas nama PENGUGAT pihak pertama dan Zaeni pihak kedua, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan saksi-saksi, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti T.4);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 09 Desember 2007, tanah pekarangan yang terletak di Dukuh Kalitengah luas 1130 m² C No : 637 atas nama PENGUGAT pihak pertama dan Slamet Rusuh pihak kedua, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan saksi-saksi, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti T.5);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Menyewa Tanah tanggal 09 Desember 2007 tanah pekarangan terletak di Dukuh Kalitengah luas 1130 m² SPPT Nomor 0250 blok 02 atas nama PENGUGAT pihak pertama dan Slamet Rusuh pihak kedua, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan saksi-saksi, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti T.6);
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/Kua.11.25.02/PW.01 /01/2019, tanggal 02 Januari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti T.7);

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan disebabkan Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga alat bukti Tergugat tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*;

Bahwa, pada sidang tanggal 24 November 2022 atas pertanyaan Majelis Hakim terkait semua SHM (Sertifikat Hak Milik) yang diklaim oleh Penggugat dibawa dan disimpan serta dikuasai oleh Tergugat, Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan;

Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2022 dan tanggal 01 November 2022 atas perintah Ketua Majelis demi untuk melindungi hak-hak Penggugat terhadap obyek sengketa agar tidak dipindah tangankan dengan cara apapun dan atau dihilangkan oleh pihak Tergugat, juga berdasarkan Putusan Sela Nomor 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg., tanggal 20 Oktober 22, Panitera Pengadilan Agama

Halaman 19 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang dengan dibantu oleh dua orang saksi telah meletakkan sita terhadap obyek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam pelaksanaan peletakan sita harta bersama tersebut obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebanyak 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di Desa Depok Kecamatan Kademan Kabupaten Batang, di Desa Juragan Kecamatan Kademan Kabupaten Batang dan di Desa Karangnom Kecamatan Kademan Kabupaten Batang, yang dapat ditemukan serta diletakkan sita adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Sibango Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1333 NIB XXXXXXXX Surat Ukur Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Juli 2016, luas 2140 m² atas nama TERGUGAT dibeli tanggal 13 Pebruari 2016 dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : saluran/irigasi;
 - Timur : tanah sawah atas nama Rahyanah;
 - Selatan : tanggul;
 - Barat : tanah sawah atas nama Suliyah;
2. Sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Sibango Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula tercatat dalam Leter C Desa Depok Nomor 1548 persil 51 S.II luas \pm 3640 m² atas nama DASURI, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : saluran;
 - Timur : tanah sawah Sdr. Soladi;
 - Selatan : saluran;
 - Barat : tanah sawah Sdr. Muin;
3. Sebidang tanah darat terletak di Dukuh Blater Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Nomor Obyek Pajak (NOP) XXXXXXXXXX luas \pm 315 m² atas nama TERGUGAT dan bidang tanah ini sudah bersertifikat hak milik (menurut Kuasa Penggugat namun saat ini disimpan oleh Tergugat), dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : jalan Depok-Ujungnegoro;
 - Timur : tanah Sdr. H. H. Zaeni H. M.;
 - Selatan : tanah Sdr. Wahadi;
 - Barat : tanah Sdr. Wahadi;
4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat diantaranya dalam

Halaman 20 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 00257 NIB XXXXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor 00235/Karanganom/2016 tanggal 7 September 2016 luas 1060 m² nama TERGUGAT dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah tegalan Ny. Rumini dan Sdr. Tarjo;
- Timur : jalan desa;
- Selatan : jalan desa;
- Barat : tanah tegalan Ny. Siswati;

5. Sebidang tanah darat yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Karanganom Nomor 551 persil 7 D.I luas ± 0.139 da (1390 m²) atas nama Casri Sarda dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Sungai;
- Timur : tanah Sdr. H. Palali;
- Selatan : tanah Sdr. Tarmidi;
- Barat : tanah Sdr. Bolot;

6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karanganom Nomor 960 persil 16 b S.III luas ± 0.165 da (1650 m²) atas nama TERGUGAT berasal pembelian tanggal 20-12-2011 dari Nomor 805 atas nama SULIYAH, kemudian pada tanggal 16-04-2012 dihibahkan kenomor 967 atas nama WAHYU PRABOWO dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah bengkok bau;
- Timur : tanah Sdr. Sartono;
- Selatan : tanah Sdr. Judin;
- Barat : tanah TERGUGAT (Posita angka 4);

7. Sebidang tanah sawah terletak di Dk. Kalitengah Lor Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karanganom Nomor 965 persil 16 b S.III luas ± 0.246 da atas nama TERGUGAT berasal dari pembelian pada tanggal 20-12-2006 dari atas nama B. CASMI CASMUTI dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah Governor Ground (tanah GG);
- Timur : tanah obyek sengketa petitum 3.g;
- Selatan : tanah Sdr. Subronto;
- Barat : sungai Lujahan;

Halaman 21 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama yang berupa:

- Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00415 NIB 11.32.13.12.00762 Surat Ukur Nomor 00255/Juragan/2016 tanggal 07 September 2016 luas 2720 m² atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah PT. Kereta Api Indonesia (tanah PJKA);
- Timur : saluran air/batas Desa Ujungnegoro;
- Selatan : tanah pertanian atas nama Kiswandi;
- Barat : tanah pertanian atas nama Casmari;

Tanah tersebut tidak diletakkan sita harta bersama oleh karena berdasarkan keterangan Kepala Dusun 4 dan Staf Pemdes Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang bernama Sarkuat bin Saryani dan Nur Salam bin Da'mad, tanah tersebut telah berpindah kepemilikan (dijual) kepada pihak ketiga bernama Tasno, alamat Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sekitar tahun 2018 (Penggugat dan Tergugat masih suami istri), proses jual beli melalui Notaris Pongki Batang, tanpa melalui Desa sehingga Penggugat dan Perangkat Desa Juragan tidak mengetahuinya;

Bahwa, untuk melengkapi pembuktian dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) atas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat terutama 7 (tujuh) bidang tanah yang telah diletakkan sita harta bersama tersebut di atas, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2022 dan pada tanggal 23 Desember 2022 di tempat-tempat obyek sengketa terletak yaitu di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan di Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;

Bahwa, dalam pemeriksaaan setempat (*Descente*) di 7 (tujuh) lokasi obyek sengketa yang terletak Desa Depon dan Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang tersebut Majelis Hakim menemukan:

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Sibango, XXXXXXXXXXXX Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor 00648/Depok/2016 tanggal 28 Juli 2016, luas 2140 m² (panjang 200 m lebar

Halaman 22 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 m dan 9 m) atas nama TERGUGAT dibeli tanggal 13 Pebruari 2016 dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran/irigasi;
- Timur : tanah sawah atas nama Rahyanah;
- Selatan : tanggul/irigasi;
- Barat : tanah sawah atas nama Suliyah;

Menurut keterangan Perangkat Desa Depok (Agus dan Subhan) tanah sawah tersebut hingga saat ini belum pernah beralih kepemilikan, asli sertifikat tanah ada pada Tergugat, dan saat ini tanah sawah tersebut digarap (diolah) secara parohan antara Penggugat dengan pihak penggarap yang namanya tidak diketahui;

2. Sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Sibango, XXXXXXXXXX Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula tercatat dalam Leter C Desa Depok Nomor 1548 persil 51 S.II luas $\pm 3640 \text{ m}^2$ (panjang $\pm 200 \text{ m}$ dan lebar $\pm 18 \text{ m}$ dan 16 m) atas nama DASURI, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran;
- Timur : tanah sawah Sdr. Soladi;
- Selatan : saluran;
- Barat : tanah sawah Sdr. Muin;

Menurut Perangkat Desa Depok (Agus dan Subhan) tanah sawah tersebut hingga saat ini belum pernah beralih kepemilikan, asli sertifikat tanah ada pada Tergugat namun nomor sertifikat tidak diketahui, dan saat ini tanah sawah tersebut digarap (diolah) secara parohan antara Penggugat dengan Karmen;

3. Sebidang tanah darat terletak di Jalan Pantai Sigandu Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Nomor Obyek Pajak (NOP) XXXXXXXXXXXX.0 luas $\pm 315 \text{ m}^2$ (panjang $57,5 \text{ m}$ lebar tnr 10 m & brt 7 m) atas nama TERGUGAT dan bidang tanah ini sudah bersertifikat hak milik, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : jalan Depok-Ujungnegoro;
- Timur : tanah Sdr. H. H. Zaeni H. M.;
- Selatan : tanah Sdr. Wahadi;
- Barat : tanah Sdr. Wahadi;

Menurut Perangkat Desa Depok (Agus dan Subhan) dan juga Kuasa Penggugat tanah darat tersebut hingga saat ini belum pernah beralih

Halaman 23 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt. G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, asli sertifikat tanah ada pada Tergugat namun nomor sertifikat tidak diketahui, dan saat ini tanah darat tersebut dibiarkan dan hanya ditumbuhi semak belukar;

4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Karangnom XXXXXXXXXX Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat diantaranya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00257 NIB XXXXXXXXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor 00235/Karanganom/2016 tanggal 7 September 2016 luas 1060 m² nama TERGUGAT dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah tegalan Ny. Rumini dan Sdr. Tarjo;
- Timur : jalan desa;
- Selatan : jalan desa;
- Barat : tanah tegalan Ny. Siswati;

Menurut Perangkat Desa Karangnom (H. Wahono dan Purnomo) dan juga Kuasa Penggugat tanah darat tersebut hingga saat ini belum pernah beralih kepemilikan, dibeli tahun 2016 asli sertifikat tanah ada pada Tergugat dan saat ini tanah pekarangan tersebut ditanami pohon buah, sayuran dan palawija;

5. Sebidang tanah darat yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor, RT.011 RW.003 Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Karangnom Nomor 551 persil 7 D.I luas ± 0.139 da / ± 1390 m², atas nama Casri Sardaan dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Sungai;
- Timur : tanah Sdr. H. Palali;
- Selatan : tanah Sdr. Tarmidi alias Sarmidi;
- Barat : tanah Sdr. Bolot;

Menurut Perangkat Desa Karangnom (H. Wahono dan Purnomo) dan juga Kuasa Penggugat tanah darat tersebut hingga saat ini belum pernah beralih kepemilikan, dibeli tahun 2004, belum ada sertifikat namun sudah dibalik nama atas nama Penggugat, SPPT tanah masih atas nama Sarmidi, ukuran panjang dan lebar tidak bisa diukur disebabkan lokasinya curam (jurang ditepi sungai), pada disaat ini tanah tersebut dibiarkan kosong (tidak digarap);

6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor, XXXXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana

Halaman 24 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 960 persil 16 b S.III luas ± 0.165 da / ± 1650 m² (panjang 51 m dan lebar 34,5 m), atas nama TERGUGAT berasal pembelian tanggal 20-12-2011 dari Nomor 805 atas nama SULIYAH, kemudian pada tanggal 16-04-2012 dihibahkan kepada WAHYU PRABOWO (anak Penggugat dan Tergugat) dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah bengkok bau;
- Timur : tanah Sdr. Judin;
- Selatan : tanah Sdr. Judin;
- Barat : tanah Casmuti;

Menurut Perangkat Desa Karangnom (H. Wahono dan Purnomo) dan juga Kuasa Penggugat tanah sawah tersebut hingga saat ini belum pernah beralih kepemilikan, belum ada sertifikat, pada disaat ini tanah tersebut dibiarkan kosong (tidak digarap);

7. Sebidang tanah sawah terletak di Dk. Kalitengah Lor, XXXXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 965 persil 16 b S.III luas ± 0.246 da / ± 2460 m² (panjang ± 150 m dan lebar $\pm 16,4$ m) atas nama TERGUGAT berasal dari pembelian pada tanggal 20-12-2006 dari atas nama B. CASMI CASMUTI dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah Governor Ground (tanah GG);
- Timur : tanah Suliyah;
- Selatan : tanah Sdr. Subronto;
- Barat : sungai Lujahan;

Menurut Perangkat Desa Karangnom (H. Wahono dan Purnomo) dan juga Kuasa Penggugat tanah sawah tersebut hingga saat ini belum pernah beralih kepemilikan, belum ada sertifikat, pada disaat ini tanah tersebut dibiarkan kosong (tidak digarap);

Bahwa, segala kejadian dan keterangan yang termuat dengan lengkap dalam berita acara peletakan sita harta bersama dan juga berita acara pemeriksaan setempat (*Descente*) dalam perkara ini, dianggap telah termuat secara lengkap dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, pihak Penggugat dan Tergugat sudah menganggap cukup dengan alat-alat bukti yang telah disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mohon keputusan;

Halaman 25 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang tanggal 29 Desember 2022 pihak Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kata akhir dalam kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, pada sidang tanggal 29 Desember 2022 pihak Tergugat telah menyampaikan kata akhir dalam kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat (bekas suami) dan Tergugat (bekas istri);

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut Penggugat hadir dengan didampingi dan atau diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri serta telah memberikan keterangan-keterangan dalam sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi berkenaan dengan ID Card (Karta Tanda Pengenal Advokat) kuasa Penggugat yang dikeluarkan oleh Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) atas nama Arief Budi Utomo, S.H. yang masih berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus juga legalitas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam kapasitas sebagai Kuasa untuk menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2022 telah memenuhi syarat formil dan materiil telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 05 Desember 1991 dan (vide : Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat), oleh sebab itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Halaman 26 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat sah menurut hukum untuk beracara mewakili Penggugat mengurus kepentingan para pihak serta menghadap di depan sidang;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator eksternal Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I., M.Ag. yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022, dan dalam mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2022 mediasi tidak berhasil secara keseluruhan, namun berhasil sebagian sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya:

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah serta bangunan di atasnya yang terletak di Dukuh Sambong Tengah, Desa Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang (vide: posita gugatan angka 4.a) sepakat dihilangkan dari objek sengketa karena sudah menjadi dan mohon ditetapkan sebagai hak anak-anak kandung kedua belah pihak, yaitu:

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya (rumah tempat tinggal Tergugat) yang terletak di Desa Samong Tengah RT.005 RW.004 Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 01896 NIB 11.32.11.18.00915 Blok Sambong Tengah 05/04, Surat Ukur Nomor 00862/Sambong/2011, tanggal 01-03-2011, luas 185 m2 atas nama RINI MUSTIKAWATI dengan batas-batas:

- Utara : jalan kampung;
- Timur : tanah Sdr. Supardi;

Halaman 27 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah Ny. Tisah;
- Barat : jalan kampung;

merupakan harta bersama yang menjadi hak anak-anak bernama ANAK I dan ANAK II

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi hanya berhasil sebagian, maka Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan setelah dalam proses mediasi terjadi kesepakatan damai terhadap sebagian obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah gugatan Penggugat kepada Tergugat atas pembagian harta bersama yang dihasilkan selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan setelah terjadi perceraian pada tahun 2020 yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban dan atau bantahan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, namun pada sidang tahap pembuktian Tergugat hadir dan memberikan pernyataan terkait bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mengenai fotokopi-fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah yang pernah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan yang dalam SHM tersebut diatas namakan Tergugat, bahwa asli sertifikat-sertifikat yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama tersebut memang sampai saat ini disimpan dan dibawa oleh Tergugat dan sebagian ada yang dibawa oleh anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, dan sebagaimana ternyata dalam surat bukti fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) dan Leter C (bukti P.4 sampai dengan P.11) harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah pekarangan, tanah tegalan dan tanah sawah sebagaimana tercatat dalam bukti surat-surat tersebut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, ternyata Penggugat sama sekali tidak mengajukan jawaban bahkan tidak pernah hadir lagi dalam sidang setelah proses mediasi, sehingga Majelis Hakim

Halaman 28 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan membenarkan serta mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kehadiran Tergugat pada sidang tahap pembuktian dan pernyataan serta pengakuan Tergugat terhadap bukti surat-surat tanah yang diajukan Tergugat, maka sesuai hukum acara yang berlaku pengakuan yang disampaikan di depan hakim dalam sidang adalah pengakuan murni yang kualitas nilai pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig*) yang memiliki daya mengikat (*bindende*) serta menentukan (*beslissende*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat harus dan atau berkewajiban membuktikan hal-hal yang telah didalilkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, serta saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, 2. SAKSI II, 3. SAKSI III, 4. SAKSI IV dan 5. SAKSI V;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian surat karena surat-surat tersebut adalah sebagai akta otentik, keberadaannya diakui dan dibenarkan pihak Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yaitu membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang, oleh sebab itu Pengadilan Agama Batang berwenang secara relatif menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2005;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 8 (delapan) bidang tanah, terdiri dari tanah pekarangan, tanah tegalan dan tanah sawah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa hingga saat ini harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Suroso bin Carmad), saksi 2 (SAKSI II), saksi 3 (SAKSI III), saksi 4 (SAKSI IV) dan saksi 5 (SAKSI V) telah memenuhi syarat

Halaman 29 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt. G/2022/PA. Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebagai bukti saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan:

- Bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Sibango XXXXXXXXXX Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1333 NIB 11.32.13.05.0898 Surat Ukur Nomor 00648/Depok/2016 tanggal 28 Juli 2016, luas 2140 m² (panjang 200 m, lebar 11,90 m dan 9 m) atas nama TERGUGAT dibeli tanggal 13 Pebruari 2016 dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran/irigasi;
- Timur : tanah sawah atas nama Rahyanah;
- Selatan : tanggul/irigasi;
- Barat : tanah sawah atas nama Suliyah;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

- Bahwa satu bidang tanah sawah terletak di Dukuh Sibango XXXXXXXXXX Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula tercatat dalam Leter C Desa Depok Nomor 1548 persil 51 b S.II luas ± 3640 m² (panjang 200 m, lebar 18 m dan 16 m) atas nama Dasuri/Casmuti, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran;
- Timur : tanah sawah Sdr. Soladi;
- Selatan : tanggul;
- Barat : tanah sawah Sdr. Muin;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

- Bahwa sebidang tanah darat terletak di Jalan Pantai Sigandu Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Nomor Obyek Pajak (NOP) XXXXXXXXXXXXX.0 luas ± 315 m² (panjang 57,5 m, lebar 10 m dan 7 m) atas nama TERGUGAT dan bidang tanah ini sudah bersertifikat hak milik, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : jalan Depok-Ujungnegoro/pantai Sigandu;
- Timur : tanah Sdr. H. Zaeni HM;
- Selatan : tanah Sdr. Wahadi;
- Barat : tanah Sdr. Wahadi;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

Halaman 30 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bidang tanah pertanian yang terletak di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00415 NIB XXXXXXXXX Surat Ukur Nomor 00255/Juragan/2016 tanggal 07 September 2016 luas 2720 m² atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Timur : saluran air/batas Desa Ujungnegoro;
- Selatan : tanah pertanian atas nama Kiswandi;
- Barat : tanah pertanian atas nama Casmari;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, namun telah dijual kepada pihak ketiga (vide: berita acara sita harta bersama);

- Bahwa sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor XXXXXXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat diantaranya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00257 NIB XXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor 00235/Karangnom/2016 tanggal 7 September 2016 luas 1060 m² nama TERGUGAT dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah tegalan Ny. Rumini dan Sdr. Tarjo;
- Timur : jalan desa;
- Selatan : jalan desa;
- Barat : tanah tegalan Ny. Siswati;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

- Bahwa sebidang tanah darat yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor RT.011 RW.003 Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Karangnom Nomor 551 persil 7 D.I luas ± 0.139 (± 1390 m²) da atas nama Casri Sardaana dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Sungai;
- Timur : tanah Sdr. H. Palali;
- Selatan : tanah Sdr. Sarmidi;
- Barat : tanah Sdr. Bolot;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

Halaman 31 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor XXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 960 persil 16 b S.III luas ± 0.165 da (± 1650 m² / panjang 51 m, lebar 34,5 m) atas nama TERGUGAT berasal pembelian tanggal 20-12-2011 dari Nomor 805 atas nama SULIYAH, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah bengkok bau;
- Timur : tanah Sdr. Sartono/Judin;
- Selatan : tanah Sdr. Judin;
- Barat : tanah Sdri. Casmuti;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

- Bahwa sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Kalitengah Lor XXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 965 persil 16 b S.III luas ± 0.246 da (± 2460 m² / panjang 150 m, lebar 16,4 m) atas nama TERGUGAT berasal dari pembelian pada tanggal 20-12-2006 dari atas nama B. CASMI CASMUTI dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah Governor Ground (tanah GG);
- Timur : tanah Suliyah;
- Selatan : tanah Sdr. Subronto;
- Barat : sungai Lujahan;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi surat pemberitahuan/tulisan tangan), bukti T.2 (fotokopi surat pernyataan/tulisan tangan), bukti T.3 (fotokopi Slip Setoran), bukti T.4 (fotokopi Surat Pernyataan Sewa Menyewa Tanah), bukti T.5 (fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah), bukti T.6 (fotokopi Surat Pernyataan Sewa Menyewa Tanah) dan bukti T.7 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), bukti surat-surat tersebut meski diajukan Tergugat pada tahap pembuktian, namun oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat, selain bukti surat-surat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam sidang oleh karena bukti surat-surat tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil jawaban yang mana yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Majelis

Halaman 32 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut tidak membuktikan sesuatu apapun sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Sibango XXXXXXXXXX Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1333 NIB XXXXXXXXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor 00648/Depok/2016 tanggal 28 Juli 2016, luas 2140 m² (panjang 200 m, lebar 11,90 m dan 9 m) atas nama TERGUGAT dibeli tanggal 13 Pebruari 2016 dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran/irigasi;
- Timur : tanah sawah atas nama Rahyanah;
- Selatan : tanggul/irigasi;
- Barat : tanah sawah atas nama Suliyah;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

2. Bahwa satu bidang tanah sawah terletak di Dukuh Sibango RT.003 RW.004 Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula tercatat dalam Leter C Desa Depok Nomor 1548 persil 51 b S.II luas \pm 3640 m² (panjang 200 m, lebar 18 m dan 16 m) atas nama Dasuri/Casmuti, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran;
- Timur : tanah sawah Sdr. Soladi;
- Selatan : tanggul;
- Barat : tanah sawah Sdr. Muin;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

3. Bahwa sebidang tanah darat terletak di Jalan Pantai Sigandu Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.25.101.005.002-0036.0 luas \pm 315 m² (panjang 57,5 m, lebar 10 m dan 7 m) atas nama TERGUGAT dan bidang tanah ini sudah bersertifikat hak milik, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : jalan Depok-Ujungnegero/pantai Sigandu;
- Timur : tanah Sdr. H. Zaeni HM;
- Selatan : tanah Sdr. Wahadi;

Halaman 33 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah Sdr. Wahadi;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

4. Bahwa sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor RT.011 RW.003 Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat diantaranya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00257 NIB 11.32.13.08.00257 Surat Ukur Nomor 00235/Karangnom/2016 tanggal 7 September 2016 luas 1060 m² nama TERGUGAT dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah tegalan Ny. Rumini dan Sdr. Tarjo;
- Timur : jalan desa;
- Selatan : jalan desa;
- Barat : tanah tegalan Ny. Siswati;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

5. Bahwa sebidang tanah darat yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor RT.011 RW.003 Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Karangnom Nomor 551 persil 7 D.I luas ± 0.139 (± 1390 m²) da atas nama Casri Sardaan dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Sungai;
- Timur : tanah Sdr. H. Palali;
- Selatan : tanah Sdr. Sarmidi;
- Barat : tanah Sdr. Bolot;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

6. Bahwa Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor RT.011 RW.003 Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 960 persil 16 b S.III luas ± 0.165 da (± 1650 m² / panjang 51 m, lebar 34,5 m) atas nama TERGUGAT berasal pembelian tanggal 20-12-2011 dari Nomor 805 atas nama SULIYAH, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah bengkok bau;
- Timur : tanah Sdr. Sartono/Judin;
- Selatan : tanah Sdr. Judin;
- Barat : tanah Sdri. Casmuti;

Halaman 34 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

7. Bahwa sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Kalitengah Lor RT.011 RW.003 Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 965 persil 16 b S.III luas ± 0.246 da (± 2460 m² / panjang 150 m, lebar 16,4 m) atas nama TERGUGAT berasal dari pembelian pada tanggal 20-12-2006 dari atas nama B. CASMI CASMUTI dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah Governor Ground (tanah GG);
- Timur : tanah Suliyah;
- Selatan : tanah Sdr. Subronto;
- Barat : sungai Lujahan;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

Tentang Sita Harta Bersama

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan sita harta bersama, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan Pasal 227 HIR dan berdasarkan permohonan dari pihak Penggugat, Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk melaksanakan sita harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg., tanggal 22 Oktober 2022 serta berita acara sita harta bersama tanggal 31 Oktober 2022 dan tanggal 01 November 2022, tanah-tanah objek sengketa yang telah diletakkan sita harta bersama terdiri dari 7 (tujuh) bidang tanah, yaitu:

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Sibango RT.003 RW.004 Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1333 NIB 11.32.13.05.0898 Surat Ukur Nomor 00648/Depok/2016 tanggal 28 Juli 2016, luas 2140 m² (panjang 200 m, lebar 11,90 m dan 9 m) atas nama TERGUGAT dibeli tanggal 13 Pebruari 2016 dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran/irigasi;
- Timur : tanah sawah atas nama Rahyanah;
- Selatan : tanggul/irigasi;
- Barat : tanah sawah atas nama Suliyah;

Halaman 35 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Sibango XXXXXXXX Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula tercatat dalam Leter C Desa Depok Nomor 1548 persil 51 b S.II luas $\pm 3640 \text{ m}^2$ (panjang 200 m, lebar 18 m dan 16 m) atas nama Dasuri/Casmuti, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : saluran;
 - Timur : tanah sawah Sdr. Soladi;
 - Selatan : tanggul;
 - Barat : tanah sawah Sdr. Muin;
3. Sebidang tanah darat terletak di Jalan Pantai Sigandu Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Nomor Obyek Pajak (NOP) XXXXXXXXXXXX.0 luas $\pm 315 \text{ m}^2$ (panjang 57,5 m, lebar 10 m dan 7 m) atas nama TERGUGAT dan bidang tanah ini sudah bersertifikat hak milik, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : jalan Depok-Ujungnegoro/pantai Sigandu;
 - Timur : tanah Sdr. H. Zaeni HM;
 - Selatan : tanah Sdr. Wahadi;
 - Barat : tanah Sdr. Wahadi;
4. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor XXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat diantaranya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00257 NIB 11.32.13.08.00257 Surat Ukur Nomor 00235/Karangnom/2016 tanggal 7 September 2016 luas 1060 m^2 nama TERGUGAT dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : tanah tegalan Ny. Rumini dan Sdr. Tarjo;
 - Timur : jalan desa;
 - Selatan : jalan desa;
 - Barat : tanah tegalan Ny. Siswati;
5. Sebidang tanah darat yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor XXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Karangnom Nomor 551 persil 7 D.I luas $\pm 0.139 (\pm 1390 \text{ m}^2)$ da atas nama Casri Sardaan dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : tanah Sdr. H. Palali;
 - Selatan : tanah Sdr. Sarmidi;

Halaman 36 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah Sdr. Bolot;
- 6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor XXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 960 persil 16 b S.III luas ± 0.165 da (± 1650 m² / panjang 51 m, lebar 34,5 m) atas nama TERGUGAT berasal pembelian tanggal 20-12-2011 dari Nomor 805 atas nama SULIYAH, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : tanah bengkok bau;
 - Timur : tanah Sdr. Sartono/Judin;
 - Selatan : tanah Sdr. Judin;
 - Barat : tanah Sdri. Casmuti;
- 7. Sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Kalitengah Lor XXXXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 965 persil 16 b S.III luas ± 0.246 da (± 2460 m² / panjang 150 m, lebar 16,4 m) atas nama TERGUGAT berasal dari pembelian pada tanggal 20-12-2006 dari atas nama B. CASMI CASMUTI dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : tanah Governor Ground (tanah GG);
 - Timur : tanah Suliyah;
 - Selatan : tanah Sdr. Subronto;
 - Barat : sungai Lujahan;

Bahwa, sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor 00255/Juragan/2016 tanggal 07 September 2016 luas 2720 m² atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Timur : saluran air/batas Desa Ujungnegoro;
- Selatan : tanah pertanian atas nama Kiswandi;
- Barat : tanah pertanian atas nama Casmari;

Tanah tersebut tidak diletakkan sita harta bersama oleh karena status tanah tersebut telah berpindah kepemilikan/dijual kepada pihak ketiga bernama Tasno, pada tahun 2018 (Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri), proses jual beli melalui Notaris bernama Pongki tanpa sepengetahuan Penggugat dan perangkat desa setempat, serta sertifikat sudah beralih nama kepada pembeli (Tasno);

Halaman 37 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt. G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap objek yang telah disita dinyatakan sah dan berharga;

Tentang Sidang/Pemeriksaan Di tempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, untuk memperjelas tentang letak, ukuran luas serta batas-batas tanah terperkara, serta untuk meyakinkan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan Pasal 153 HIR terhadap objek sengketa yang terdiri dari 7 (tujuh) bidang tanah pekarangan dan tanah sawah/pertanian setelah diletakkan sita tersebut di atas, juga berdasarkan putusan sela Nomor 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg., tanggal 01 Desember 2022 Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) di masing-masing tempat objek sengketa berada;

Bahwa, pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek terperkara dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 09 Desember 2022 dan tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa, dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim menemukan semua objek tanah terperkara yang telah diletakkan sita harta bersama yaitu sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah pekarangan dan tanah sawah/pertanian yang terletak di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya

Menimbang, bahwa perihal petitum tersebut di atas setelah melakukan pemeriksaan perkara dan memeriksa bukti-bukti surat serta bukti saksi juga mendengarkan keterangan saksi ahli dari BPN Kabupaten Batang, meletakkan sita harta bersama serta melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, oleh karena tidak semua objek terperkara yang didalilkan oleh Penggugat ditemukan dan dapat diletakkan sita harta bersama, maka Majelis Hakim tidak akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang

Halaman 38 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Penggugat yaitu gugatan Penggugat seluruhnya namun Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Petitim Tentang Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa

Menimbang, bahwa perihal petitum tersebut di atas setelah Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk meletakkan sita harta bersama berdasarkan putusan sela Nomor 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg., tanggal 22 Oktober 2022 serta berita acara sita harta bersama tanggal 31 Oktober 2022 dan tanggal 01 November 2022, tanah-tanah objek perkara telah diletakkan sita harta bersama yaitu terdiri dari 7 (tujuh) bidang tanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama terdiri dari 7 (tujuh) bidang tanah pekarangan, tanah sawah dan atau tanah pertanian telah dapat ditemukan terletak di Dukuh Sibango Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan di Dukuh Kalitengah Lor Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan telah diletakkan sita harta bersama serta pemberitahuan mengenai status objek perkara tersebut telah disampaikan kepada para pihak dan juga kepada perangkat desa setempat serta kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum tentang permohonan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa dapat dikabulkan;

Petitim Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan, "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

Bahwa, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan, "*mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*";

Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi serta hasil pelaksanaan sita harta bersama dan juga hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa:

Halaman 39 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Sibango XXXXXXXXXX Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1333 NIB XXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor 00648/Depok/2016 tanggal 28 Juli 2016, luas 2140 m² (panjang 200 m, lebar 11,90 m dan 9 m) atas nama TERGUGAT dibeli tanggal 13 Pebruari 2016 dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : saluran/irigasi;
 - Timur : tanah sawah atas nama Rahyanah;
 - Selatan : tanggul/irigasi;
 - Barat : tanah sawah atas nama Suliyah;
2. Sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Sibango XXXXXXXXXX Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula tercatat dalam Leter C Desa Depok Nomor 1548 persil 51 b S.II luas \pm 3640 m² (panjang 200 m, lebar 18 m dan 16 m) atas nama Dasuri/Casmuti, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : saluran;
 - Timur : tanah sawah Sdr. Soladi;
 - Selatan : tanggul;
 - Barat : tanah sawah Sdr. Muin;
3. Sebidang tanah darat terletak di Jalan Pantai Sigandu Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Nomor Obyek Pajak (NOP) XXXXXXXXXX0 luas \pm 315 m² (panjang 57,5 m, lebar 10 m dan 7 m) atas nama TERGUGAT dan bidang tanah ini sudah bersertifikat hak milik, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : jalan Depok-Ujungnegoro/pantai Sigandu;
 - Timur : tanah Sdr. H. Zaeni HM;
 - Selatan : tanah Sdr. Wahadi;
 - Barat : tanah Sdr. Wahadi;
4. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor XXXXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat diantaranya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00257 NIB XXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor 00235/Karanganom/2016 tanggal 7 September 2016 luas 1060 m² nama TERGUGAT dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : tanah tegalan Ny. Rumini dan Sdr. Tarjo;
 - Timur : jalan desa;

Halaman 40 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt. G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : jalan desa;
 - Barat : tanah tegalan Ny. Siswati;
5. Sebidang tanah darat yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor XXXXXXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Karangnom Nomor 551 persil 7 D.I luas ± 0.139 (± 1390 m²) da atas nama Casri Sardaen dengan batas-batas sebelah:
- Utara : Sungai;
 - Timur : tanah Sdr. H. Palali;
 - Selatan : tanah Sdr. Sarmidi;
 - Barat : tanah Sdr. Bolot;
6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor RT.011 RW.003 Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 960 persil 16 b S.III luas ± 0.165 da (± 1650 m² / panjang 51 m, lebar 34,5 m) atas nama TERGUGAT berasal pembelian tanggal 20-12-2011 dari Nomor 805 atas nama SULIYAH, dengan batas-batas sebelah:
- Utara : tanah bengkok bau;
 - Timur : tanah Sdr. Sartono/Judin;
 - Selatan : tanah Sdr. Judin;
 - Barat : tanah Sdri. Casmuti;
7. Sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Kalitengah Lor XXXXXXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 965 persil 16 b S.III luas ± 0.246 da (± 2460 m² / panjang 150 m, lebar 16,4 m) atas nama TERGUGAT berasal dari pembelian pada tanggal 20-12-2006 dari atas nama B. CASMI CASMUTI dengan batas-batas sebelah:
- Utara : tanah Governor Ground (tanah GG);
 - Timur : tanah Suliyah;
 - Selatan : tanah Sdr. Subronto;
 - Barat : sungai Lujahan;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tanggal 23 Maret 2005 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitem tentang penetapan harta bersama dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 41 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt. G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Penetapan Harta Bersama Yang Menjadi Hak Anak-Anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penetapan harta bersama yang menjadi hak anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, sesuai dengan hasil kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022, yaitu tentang sebidang tanah harta bersama beserta bangunan di atasnya (rumah tempat tinggal Tergugat) yang terletak di Desa Sambong Tengah XXXXXXXXXXXX Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor XXXXXX6 NIB XXXXXXXXXXXX Blok Sambong Tengah 05/04, Surat Ukur Nomor 00862/Sambong/2011, tanggal 01-03-2011, luas 185 m² atas nama RINI MUSTIKAWATI dengan batas-batas:

- Utara : jalan kampung;
- Timur : tanah Sdr. Supardi;
- Selatan : tanah Ny. Tisah;
- Barat : jalan kampung;

merupakan harta bersama yang menjadi hak anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat tersebut mutatis mutandis dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penetapan pembagian harta bersama yang merupakan objek sengketa masing-masing setengah bagian merupakan hak Penggugat dan setengah bagian merupakan hak Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, setelah diketahui dengan jelas dan pasti tentang adanya harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara Penggugat dengan dalam rentang waktu mulai tanggal 23 Maret 2005 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Mempedomani Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi :

Halaman 42 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : "Bagi laki-laki ada bagian dari harta yang dihasilkannya dan bagi perempuan juga ada bagian dari harta yang dihasilkannya";

Bahwa, semua harta bersama tersebut pada saat ini di bawah kekuasaan Tergugat dan tidak ada satupun yang berada di bawah kekuasaan Penggugat, maka Tergugat harus di hukum untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing;

Bahwa, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum tentang pembagian harta bersama yang merupakan objek sengketa masing-masing setengah bagian merupakan hak Penggugat dan setengah bagian merupakan hak Tergugat, *mutatis mutandis* harus dikabulkan;

Petitum Tentang Penyerahan Setengah Bagian Harta Bersama Berikut Surat-Surat, Dokumen Maupun Sertifikat Hak Tanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penyerahan setengah bagian harta bersama berikut surat-surat, dokumen maupun sertifikat hak milik atas tanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan pengakuan Tergugat dalam sidang tentang surat-surat, dokumen maupun sertifikat hak milik yang diklaim oleh Penggugat sebagai harta bersama pada saat ini dikuasai dan disimpan oleh Tergugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, jika sudah dilakukan pembagian harta bersama dalam arti penyerahan setengah bagian yang menjadi hak milik Penggugat sudah dilakukan maka sudah selayaknya jika surat-surat, dokumen maupun sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi bagian Penggugat tersebut juga diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum tentang penyerahan setengah bagian harta bersama berikut surat-surat, dokumen maupun sertifikat hak milik atas tanah kepada Penggugat, *mutatis mutandis* dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Pengosongan Dan Penyerahan Setengah Bagian Hak Penggugat

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pengosongan dan penyerahan setengah bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat yang harus dilakukan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan perkara dalam gugatan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 (vide: Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 2);

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga faktanya saat ini semua objek sengketa harta bersama berada pada penguasaan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum tentang pengosongan dan penyerahan objek sengketa oleh Tergugat atas setengah bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat, *mutatis mutandis* dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Pembayaran Setengah Biaya Pemisahan Hak atas Tanah Objek Sengketa

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang tuntutan Penggugat agar ada pembebanan separoh/setengah biaya yang timbul akibat dari pemisahan hak atas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, tuntutan Penggugat tersebut dalam petitumnya tidak jelas ditujukan kepada Tergugat atau kepada Penggugat sendiri, oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum Tentang Dwangsom (Uang Paksa)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang tuntutan Penggugat kepada Tergugat atas kelalaian Tergugat melaksanakan putusan setiap harinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, permintaan Penggugat terkait dengan *dwangsom* atau uang paksa, tidak dilandasi dengan ketentuan yang mengatur tentang itu. Bila seseorang yang dihukum untuk membayar atau menyerahkan barang itu tidak mau melaksanakan, apa ukurannya atau berapa persen dia harus dihukum untuk membayar uang paksa dari nilai barang yang harus diserahkan atau dibagi;

Bahwa, Majelis juga berpendapat, bahwa tuntutan uang paksa atau *dwangsom* itu lebih didasarkan pada ketidakpercayaan salah satu pihak bila pihak yang lain mau melaksanakan putusan pengadilan, sehingga ada semacam buruk sangka terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Padahal, dalam

Halaman 44 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt. G/2022/PA. Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan itu sudah diatur mekanismenya dengan sedemikian rupa dalam HIR Pasal 195 sampai dengan Pasal 205 bahwa, "*pelaksanaan putusan dapat dijalankan dengan paksa oleh Pengadilan*". Dan dengan demikian tidak perlu lagi ada uang paksa. Bila hal itu diperkenankan, bagaimana bila pihak yang dihukum membayar uang paksa itu juga tidak mau melaksanakan hukuman uang paksa? Apakah dia perlu dihukum dengan *dwangsom* atas *dwangsom* dan begitu seterusnya tak berujung. Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) tersebut harus ditolak;

Petitum Tentang Tergugat Harus Membayar Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Tergugat yang harus membayar biaya perkara Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, meski perkara *a quo* sejauh ini masih termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yakni gugatan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat, namun dalam gugatan perkara *a quo* semua obyek sengketa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai baik tanah sawah maupun tanah tegalan/pertanian dikuasai dan digarap oleh pihak Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim memandang layak dan adil jika membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng (bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak relevan/tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa;

Halaman 45 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt. G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi adalah sebagai berikut :

3.1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh SibangoXXXXXXXXXX Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1333 NIB XXXXXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor 00648/Depok/2016 tanggal 28 Juli 2016, luas 2140 m² (panjang ± 200 m lebar ± 12 m) atas nama TERGUGAT dibeli tanggal 13 Pebruari 2016 dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran/irigasi;
- Timur : tanah sawah atas nama Rahyanah;
- Selatan : tanggul/irigasi;
- Barat : tanah sawah atas nama Suliyah;

3.2. Sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Sibango, XXXXXXXXXXXX Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula tercatat dalam Leter C Desa Depok Nomor 1548 persil 51 S.II luas ± 3640 m² (panjang ± 200 m dan lebar ± 18 m) atas nama DASURI, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran;
- Timur : tanah sawah Sdr. Soladi;
- Selatan : saluran;
- Barat : tanah sawah Sdr. Muin;

3.3. Sebidang tanah darat terletak di Jalan Pantai Sigandu Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Nomor Obyek Pajak (NOP) XXXXXXXXXXXXX.0 luas ± 315 m² (panjang 57,5 m lebar 10 m & 7 m) atas nama TERGUGAT dan bidang tanah ini sudah bersertifikat hak milik, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : jalan Depok - Ujungnegoro;
- Timur : tanah Sdr. H. Zaeni H. M.;
- Selatan : tanah Sdr. Wahadi;
- Barat : tanah Sdr. Wahadi;

3.4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana tercatat diantaranya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00257 NIB XXXXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor 00235/Karanganom/2016 tanggal 7 September 2016 luas 1060 m² atas nama TERGUGAT dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah tegalan Ny. Rumini dan Sdr. Tarjo;

Halaman 46 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt. G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : jalan desa;
- Selatan : jalan desa;
- Barat : tanah tegalan Ny. Siswati;

3.5. Sebidang tanah darat yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor, XXXXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang semula sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Karangnom Nomor 551 persil 7 D.I luas ± 0.139 da / ± 1390 m², atas nama Casri Sarda dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Sungai;
- Timur : tanah Sdr. H. Palali;
- Selatan : tanah Sdr. Tarmidi alias Sarmidi;
- Barat : tanah Sdr. Bolot;

3.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Kalitengah Lor, XXXXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 960 persil 16 b S.III luas ± 0.165 da / ± 1650 m² (panjang ± 51 m dan lebar $\pm 34,5$ m), atas nama TERGUGAT berasal pembelian tanggal 20-12-2011 dari Nomor 805 atas nama SULIYAH, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah bengkok bau;
- Timur : tanah Sdr. Judin;
- Selatan : tanah Sdr. Judin;
- Barat : tanah Casmuti;

3.7. Sebidang tanah sawah terletak di Dk. Kalitengah Lor, XXXXXXXXXX Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagaimana semula tercatat dalam Leter C Desa Karangnom Nomor 965 persil 16 b S.III luas ± 0.246 da / ± 2460 m² (panjang ± 150 m dan lebar $\pm 16,4$ m) atas nama TERGUGAT berasal dari pembelian pada tanggal 20-12-2006 dari atas nama B. CASMI CASMUTI dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah Governor Ground (tanah GG);
- Timur : tanah Suliyah;
- Selatan : tanah Sdr. Subronto;
- Barat : sungai Lujahan;

4. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya (rumah tempat tinggal Tergugat) yang terletak di Desa Sambong Tengah

Halaman 47 dari 50 hal.

Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 01896 NIB XXXXXXXXXXXX Blok Sambong Tengah 05/04, Surat Ukur Nomor 00862/Sambong/2011, tanggal 01-03-2011, luas 185 m2 atas nama RINI MUSTIKAWATI dengan batas-batas:

- Utara : jalan kampung;
- Timur : tanah Sdr. Supardi;
- Selatan : tanah Ny. Tisah;
- Barat : jalan kampung;

merupakan harta bersama yang menjadi hak anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dalam bentuk natura dan bila pembagian secara natura tidak mungkin dilakukan, maka di jual lelang oleh Pejabat Lelang yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat surat-surat, dokumen-dokumen serta sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi bagian dari Penggugat;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menghaki objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan setengah bagian hak dari Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat tentang penetapan bukti-bukti Tergugat yang terkait dengan objek sengketa juga merupakan bukti Penggugat;
10. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembayaran setengah biaya yang timbul atas pemisahan hak atas tanah-tanah objek sengketa, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
11. Menolak gugatan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*);
12. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.355.000,00 (*lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan tanggal 23 Jumadilakhir 1444 Hijriyah oleh M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batang, H. RIJLAN HASANUDDIN, Lc., M.E. dan KHOERUNNISA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan tanggal 26 Jumadilakhir 1444 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. NASIKHIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. RIJLAN HASANUDDIN, Lc., M.E.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. NASIKHIN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan I	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	900.000,00
5. Biaya Sita & PS	: Rp	14.280.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	15.335.000,00

Halaman 49 dari 50 hal.
Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2022/PA.Btg.,